

**PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
BUMD**



**BAGIAN PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BANGKA
2025**


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT, atas karunia dan hidayahNya akhirnya Kajian Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BUMD di Kabupaten Bangka dapat diselesaikan. Kajian ini disusun sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bangka Tentang Pengadaan Barang/Jasa BUMD.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, kami menyadari bahwa penyusunan ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan dalam penyusunan kajian yang akan datang.

Akhirnya semoga kajian ini dapat memberikan manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BUMD di Kabupaten Bangka.

Sungailiat, 31 Januari 2025
Plh. Sekretaris Daerah,



Thony Marza

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	2
D. Dasar Hukum.....	3
BAB II POKOK PIKIRAN.....	4
A. Kajian Teoritis.....	4
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait dengan Norma.....	4
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan.....	5
D. Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan yang Dihadapi.....	6
BAB III JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN KEPALA DAERAH.....	7
A. Jangkauan.....	7
B. Arah Pengaturan.....	7
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Kepala Daerah.....	7
BAB IV PENUTUP.....	9
A. Kesimpulan.....	9
B. Saran.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Bangka memiliki 2 (dua) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Umum Daerah Agro Lestari Mandiri (Perumda Alam) dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka (Perumdam Tirta Bangka). Perumda Alam merupakan perusahaan aneka usaha yang bergerak di bidang pertanian, pariwisata dan energi, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Agro Lestari Mandiri.

Sementara itu, Perumda Air Minum Tirta Bangka yang semula berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan BUMD yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 087/KPTS/CK/VI/1982 tanggal 29 Juni 1982. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020, PDAM Tirta Bangka berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka yang mengusahakan penyediaan air minum yang bersih, sehat dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat dengan mengutamakan pelayanan dan kebutuhan masyarakat di Daerah dan sekitarnya.

BUMD Kabupaten Bangka sebagai badan usaha yang kepemilikan modalnya berasal dari pemerintah daerah, terus melakukan inovasi dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Untuk melakukan hal tersebut, tentu terdapat proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pasal 93 ayat (1), diamanatkan bahwa pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi, dan ayat (2) menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Oleh

karena itu, untuk mencapai tujuan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa sesuai aturan dimaksud, sangat diperlukan peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa BUMD di Kabupaten Bangka.

B. Identifikasi Masalah

Pemerintah Kabupaten Bangka hingga saat ini belum memiliki Peraturan Kepala Daerah Tentang Pengadaan Barang dan Jasa BUMD. Oleh karena itu, BUMD yang ada di Kabupaten Bangka termasuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa masih berpedoman pada Surat Keputusan Direktur. Hal ini tidak sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pasal 93 ayat (2) bahwa ketentuan pengadaan barang dan jasa BUMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah atau dalam hal ini adalah Peraturan Bupati. Rancangan Peraturan Bupati yang akan disusun nanti diharapkan akan menghasilkan sebuah Peraturan Kepala Daerah yang mampu menjamin pengaturan pengadaan barang/jasa BUMD sesuai prinsip efisiensi dan transparan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan terkait pengadaan barang dan jasa BUMD di Kabupaten Bangka yaitu **“belum adanya Peraturan Bupati Bangka tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BUMD Kabupaten Bangka”**.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan kajian Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BUMD adalah merumuskan pengadaan barang/jasa BUMD di Kabupaten Bangka yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yaitu prinsip efisiensi dan transparansi.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum dari penyusunan Peraturan Bupati Bangka tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PDAM Tirta Bangka, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Agro Lestari Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 8 Seri D);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 1 Seri D).

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Kajian Teoritis

Secara umum pengertian dari pengadaan barang dan jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Menurut Indra Bastian (2012:263), pengadaan barang dan jasa yakni perolehan barang, jasa dan pekerjaan perusahaan dengan cara dan waktu tertentu, yang menghasilkan nilai terbaik bagi perusahaan.

Definisi lain mengenai pengadaan barang dan jasa yaitu seperti yang diungkapkan Marbun (2012:35) yaitu: "Pengadaan barang dan jasa adalah upaya mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (*the system of thought*), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku."

Christopher & Schooner (2007) yang dikutip oleh Badzlina Daroyani Novitaningrum (2014) menyatakan bahwa: "Pengadaan atau *procurement* adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunaanya."

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang/jasa merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan cara dan waktu tertentu serta dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam melakukan proses pengadaan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Norma

Menurut Sutedi (2012:11) : agar tujuan pengadaan barang dan jasa dapat tercapai dengan baik, maka semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus mengikuti norma yang berlaku. Suatu norma baru ada apabila

terdapat lebih dari satu orang, karena norma pada dasarnya mengatur tata cara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain atau terhadap lingkungannya”.

Sebagaimana norma lain yang berlaku, norma pengadaan barang dan jasa terdiri dari norma tidak tertulis dan norma tertulis. Norma tidak tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat ideal, sedangkan norma tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat operasional. Norma ideal pengadaan barang dan jasa antara lain tersirat dalam pengertian tentang hakikat, filosofi, etika profesionalisme dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Adapun norma pengadaan barang dan jasa bersifat operasional pada umumnya telah dirumuskan dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu berupa undang-undang, peraturan, pedoman, petunjuk, dan bentuk produk *statute* lainnya.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

BUMD Kabupaten Bangka, dalam penyelenggaraannya berusaha untuk menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*), termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa BUMD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pasal 93 ayat (1) diamanatkan bahwa pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi. Hal ini sejalan dengan 5 (lima) prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, yaitu keterbukaan

(*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), serta kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).

D. Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, BUMD di Kabupaten Bangka hingga saat ini masih menggunakan Surat Keputusan Direktur sebagai pedoman pengadaan barang dan jasa. Surat Keputusan Direktur BUMD tentang Pelaksanaan Barang/Jasa tersebut, disusun berdasarkan standar pengadaan barang dan jasa yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka. Namun, hal ini dinilai masih belum tepat karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pasal 93 ayat (2) bahwa ketentuan pengadaan barang dan jasa BUMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah atau dalam hal ini adalah Peraturan Bupati.

Kondisi tersebut di atas, mengakibatkan permasalahan dalam pengaturan teknis pengadaan barang dan jasa yang tertuang dalam Keputusan Direktur yang bisa berakibat pengadaan barang dan jasa di BUMD tidak efisien dan transparan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

BAB III

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN KEPALA DAERAH

A. Jangkauan

Peraturan Bupati Bangka tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa BUMD Kabupaten Bangka dapat menjadi acuan bagi seluruh BUMD di Kabupaten Bangka dalam pengadaan barang dan jasa yang bersih dan sehat serta berdasarkan prinsip pengadaan barang dan jasa yang efisien dan transparan seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

B. Arah Pengaturan

Untuk pengadaan barang dan jasa yang bersih dan sehat serta berdasarkan prinsip pengadaan barang dan jasa yang efisien dan transparan, arah pengaturannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Arah pengaturan dimaksud meliputi pengadaan barang/jasa yang terdiri dari barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya yang dilaksanakan dengan cara swakelola dan pemilihan penyedia barang/jasa. Adapun sumber anggaran dapat berasal dari: 1) anggaran BUMD; 2) dana hibah atau bantuan yang tidak mengikat; dan/atau 3) sumber dana lain selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Kepala Daerah

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PDAM Tirta Bangka, mencakup:

- a. Bab I Ketentuan Umum
- b. Bab II Maksud dan Tujuan
- c. Bab III Ruang Lingkup

- d. Bab IV Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa
- e. Bab V Pengadaan Barang/Jasa
- f. Bab VI Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
- g. Bab VII Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
- h. Bab VIII Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
- i. Bab IX Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
- j. Bab X Pengawasan dan Sanksi Administratif
- k. Bab XI Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
- l. Bab XII Penyelesaian Sengketa Kontrak
- m. Bab XIII Ketentuan Penutup

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa yang sehat dan bersih di lingkungan BUMD Kabupaten Bangka yang sesuai dengan prinsip pengadaan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu disusun landasan hukum bagi BUMD dalam pengadaan barang/jasa di lingkungannya melalui Peraturan Bupati Bangka.

B. Saran

Agar kiranya Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa BUMD yang akan menjadi dasar dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMD dapat segera dibahas dengan *stakeholder* terkait.

Sungailiat, Januari 2025

Plh. Sekretaris Daerah,

Thony Marza